

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	NOMOR SOP	:	SOP/05/UN8/BPKH/HM/2022
	TANGGAL REVISI	:	03/01/2022
	TANGGAL DISAHKAN	:	03/01/2022
	TANGGAL EFEKTIF	:	03/01/2022
	DISAHKAN OLEH	:	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Humas  Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc. NIP 196707161992031002
NAMA SOP	:	Pengelolaan Permohonan Informasi Publik	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Pedoman Mutu Biro BPKH ULM. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Pengetahuan Dan Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Mempunyai Keterampilan Mengoperasikan Komputer. Memiliki Kemampuan Komunikasi Publik. Memiliki Kemampuan Pelayanan Prima. Memiliki Kemampuan Mengelola Layanan Informasi Publik. Memiliki Kemampuan Menyusun Surat. Memiliki Kemampuan Mengarsip Dokumen Berpengalaman Dalam Bidang Pengolahan Data Dan Pengoperasian Program Sederhana. Mempunyai Sikap Kerja Yang Teliti, Ulet Dan Telaten. 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik SOP Pengelolaan Pengujian Tentang Konsekuensi SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi Publik		<ol style="list-style-type: none"> Komputer, printer, scanner Daftar Informasi Publik Alat tulis kantor (ATK) Jaringan Internet 	
PERINGATAN:		PENCATATAN/PENDATAAN:	
Apabila tidak dilakukan pengelolaan permohonan informasi publik secara berkala akan menyebabkan tertundanya proses informasi publik		Data dan dokumen di arsipkan oleh Bagian Hubungan Masyarakat	

B. TUJUAN

Menetapkan tata cara Pengelolaan Permohonan Informasi Publik di Universitas Lambung Mangkurat.






C. RUANG LINGKUP

Melakukan Pengelolaan Permohonan Informasi Publik dilakukan setiap saat, serta merta dan berkala. Menerima data informasi, Pemilahan dan klasifikasi Pengelolaan Permohonan Informasi Publik berdasarkan pada jenis informasi publik yaitu setiap saat, serta merta, dan berkala. Pelaksanaan verifikasi jenis informasi publik berdasarkan pada jenis informasi publik yaitu setiap saat, serta merta, dan berkala.

D. TANGGUNG JAWAB

Sebagai penanggung jawab teknis proses pengelolaan permohonan informasi publik berada di bawah kendali Koordinator Kerja Sama dan Humas.

G. Bagan Alir Proses Pengelolaan Permohonan Informasi Publik

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi	PPID	Pengusaha Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi yang berkaitan dengan layanan publik di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat melalui dengan mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui laman silat.ulm.ac.id					Formulir permohonan layanan publik	15 Menit	Silat.ulm.ac.id	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan publik.					Silat.ulm.ac.id	15 Menit	Daftar permohonan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi	
3	PPID meminta kepada penguasa informasi/dokumentasi Unit Kerja untuk memberikan informasi/dokumen.					Daftar informasi publik yang telah ditetapkan, baik yang disimpan di Unit Kerja yang bersangkutan maupun yang disimpan di Unit Kerja lain di lingkungan ULM	10 Hari	Informasi/dokumen yang terbuka untuk publik	Pencarian data/Informasi/Dokumen yang diminta oleh pemohon harus dilayani oleh PPID walaupun permintaan informasi tersebut terletak di Unit Kerja lain, ini pentingnya koordinasi data/informasi/dokumen sangat penting dilakukan oleh PPID.
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta kepada pemohon					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon	7 Hari	Informasi publik yang diminta oleh pemohon	

H. LAMPIRAN

1. Draf Daftar Informasi Publik
2. Silat.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat